



Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Sosial Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara ***The Role of the Social Service in Dealing with the Problem of Social Violence Against Children in North Sumatra Province***

Dwi Putri Rachmawati^{1)*}, Syafruddin Ritonga²⁾ & Beby Masitho Batubara³⁾

- 1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia
- 3) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak sebagai tempat untuk memberikan keluhan masyarakat tentang masalah tersebut dan bertugas untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 17 Tahun dan belum menikah, dimana anak merupakan seseorang yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan nyata yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis. Dalam peranannya mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak maka Dinas Sosial bertugas mendampingi korban, saksi, maupun pelaku yang masih berstatus anak dari tahap penyidikan hingga persidangan. Dinas sosial juga mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak berupa masalah anggaran dan ego sektoral. Dalam penelitian ini metode yang peneliti ambil adalah metode penelitian kualitatif

Kata Kunci: Peranan, Anak, Kekerasan Seksual

Abstract

The role of the Office of Social Affairs in addressing the problem of sexual violence against children as a place to provide public complaints about the problem and duty to help resolve the problem. A child is a person under 17 years of age and unmarried, where the child is someone who must be protected, nurtured and fostered to achieve prosperity. Sexual violence is a real action related to intimacy or sexuality that results in victims suffering physically, materially, mentally, or psychologically. In its role in overcoming the problem of sexual violence against children, the Social Service is tasked with assisting victims, witnesses, and perpetrators who are still children from the investigation stage to the trial. The social service also has obstacles in solving the problem of sexual violence against children in the form of budget problems and sectoral ego. In this study the method that researchers take is qualitative research methods

Keywords: Role, Children, Sexual Violence

How to Cite: Rachmawati, D.P. Ritonga, S. & Batubara, B.M. (2020). Peranan Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Sosial Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 38-45,

*E-mail: dwiputrirachmawati@gmail.com



PENDAHULUAN

Banyaknya Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak termasuk kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya (Nasution & Thamrin, 2016; Sudarto, 2011). Provinsi Sumatera Utara telah mendapat status "Darurat Perlindungan Anak" yang diterima sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan ternyata tidak membuat situasi perlindungan anak menjadi lebih baik.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota tahun Anggaran 2018 pada Bab I Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi: "Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah." Serta terdapat juga pada Bab III pasal 10 yang berbunyi: "Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. Perlindungan sosial korban bencana alam; b. Perlindungan sosial korban bencana sosial; dan c. Jaminan sosial keluarga."

Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Merton (dalam Reho, 2007:68) hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Pengertian anak menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politi, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah. Menurut Hakim (2008) berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia dibawah 18 tahun. Dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3 - 11 tahun, diatas usia 11 tahun individu di anggap sudah memasuki usia remaja.

Menurut Suyanto (2010) anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur sosial menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya. Dan acap kali bahkan dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan

marginal adalah beberapa ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak rawan. Dikatakan inferior, karena mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka seringkali menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu, anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah, dan bahkan acap kali pula kehilangan kemerdekaannya (Harianti & Siregar, 2014; Surbakti & Zulyadi, 2019; Siregar, 2015; Lubis & Hodriani, 2016; Jamillah, 2017).

Menurut Gelles dalam Suyanto (2010) kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua didefinisikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang pasal anak pasal 1 ayat 15a disebutkan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan pada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Menurut Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2006) psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: *Emotional Abuse, Verbal Abuse, Physical Abuse, Sexual Abuse*. Selain itu Huraerah (2006:37) mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi empat kelompok, yaitu: Kekerasan secara fisik, Kekerasan secara psikologis, Kekerasan secara seksual, Kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dan anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Menurut *WHO (World Health Organization)* kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mepedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.

Menurut Resna dan Darmawan dalam Huraerah (2006) tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi. Dalam eksploitasi termasuk diantaranya prostitusi dan pornografi. Menurut Weber dan Smith dalam Handayani (2017) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.

Dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya adalah: 1) Kurangnya motivasi atau harga diri; 2) Problem kesehatan mental; 3) Sakit yang serius dan luka parah; 4) Problem kesehatan seksual; 5) Mengembangkan perilaku agresif atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjaadi pendiam; 6) Mimpi buruk dan serba ketakutan

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak ditolerir oleh kemajuan peradaban, perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam pasal 59 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perilingungan khusus kepada anak
2. Perlindungan khusus kepa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksualitas; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV atau AIDS; Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan; Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan teroris; Anak penyandang disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan prilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban sitgmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam konteks perlindungan secara khusus Indonesia sendiri telah mengatur nenerapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perlindungan anak, seperti yang dijabarkan diatas yaitu Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UndangUndang Nomer 1 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Undang Undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beberapa peraturan lain tentnag yang berkaitan dengan masalah anak. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebgaiian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Sampul No. 138 Medan. Oleh karena itu bagaimanakah peran Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual teerhadap anak di Provinsi Sumatera Utara serta hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang berokasi di Jalan Sampul No. 138 Medan. Penelitian mengenai peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk melihat sejauh apa lembaga tersebut bertindak dalam menangani masalah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Informan kunci yaitu Supervisor Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial, Informan utama yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Informan tambahan yaitu orang tua dan korban kekerasan seksual. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan lembaga pemerintah dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting karena masalah ini merupakan masalah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di setiap daerah di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara. Peran Dinas Sosial sebagai pendamping korban juga diperkuat oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Bapak Ardo Mulia Sitompul yang mengatakan bahwa:

“Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak sendiri sebenarnya lebih kepada pendampingan anak dan koordinasi dengan aparat pemerintah atau lembaga terkait. Tetapi upaya yang kami lakukan sudah banyak juga dalam menangani masalah ini.”

Dalam rangka menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara memiliki tahapan-tahapan penyelesaian masalah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui skema berikut ini:



Gambar 1.1 Skema Tahapan Penyelesaian Kasus
Sumber: Hasil Wawancara


Tahapan pertama yaitu laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Dinas Sosial. Laporan ini masuk melalui dua jalur yaitu laporan masyarakat kepada Dinas Sosial dan Laporan Kepolisian yang meminta rujukan pendampingan kepada Dinas Sosial. Laporan tersebut merupakan aduan yang diterima dari korban langsung atau dari rujukan kepolisian. Berikutnya setelah Dinas Sosial mendapatkan laporan mengenai kekerasan seksual yang terjadi. Dinas Sosial melalui Sakti Peksos akan melakukan outreach (penjangkauan) dan assesment langsung terhadap kasus tersebut.

Selanjutnya tahapan kedua yaitu pendampingan selama anak menjalankan proses hukum yang dimulai sejak penyidikan hingga persidangan serta pendampingan korban dalam hal trauma healing. Menurut Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak berupa pedampingan sangat penting karena anak yang notabene masih di bawah umur membutuhkan bantuan orang lain di sekitarnya.

Masuk tahapan terakhir yaitu pemulihan atau trauma healing korban dan keluarga korban menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala menurutnya pada tahap ini Dinas Sosial tidak berperan banyak, hanya kepada koordinasi terhadap lembaga lain. Yang paling penting dalam tahap terakhir adalah penguatan terhadap korban dan keluarga korban, dan pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Ardo Mulia Sitompul mengatakan:” “Selain pendampingan anak, pendampingan lain juga diberikan berupa penguatan terhadap pihak keluarga korban ataupun terhadap korban agar tidak mengalami gangguan secara psikis.” Pada tahap ini yang dimaksud tahap pendampingan psikologi adalah penampungan dari psikolog terhadap korban kekerasan seksual anak yang dilakukan dari tahap penyidikan hingga persidangan agar korban tidak mengalami gangguan psikis. Dalam tahap trauma healing, selain pendampingan anak juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga dapat dilakukan dengan memberikan penguatan

terhadap keluarga yang bertujuan agar keluarga dari anak korban kekerasan seksual tidak merasa malu dan mengalami kesedihan yang berlanjut. Dalam segi bantuan pihak Dinas Sosial biasanya akan memberi bantuan terhadap keluarga yang kurang mampu, bantuannya sendiri berupa biaya yang akan ditanggung pihak Dinas Sosials selama proses persidangan ataupun tempat tinggal layak untuk korban di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak).

Diketahui bahwa setiap lembaga yang berfungsi unntuk menyelesaikan suatu kasus dimasyarakat pasti tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Pada kantor Dinas Sosial juga tentu terdapat hambatan-hambatan dalam menangani suatu masalah, terlebih lagi masalah mengenai kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat besar dan tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun bahkan selalu meningkat menurut data yang peneliti ambil di kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Terkait hambatan masalah anggaran yang dihadapi pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menurut Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Ardo Sitompul sangatlah penting karena anggaran tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan korban. Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala hambatan ini yang paling berpengaruh, karena korban yang selalu meningkat setiap tahun sehingga kami tidak dapat memberikan penanganan korban secara efektif. Terkait hambatan masalah ego sektoral maka pendapat Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Ardo Mulia Sitompul mengatakan masalah ini merupakan masalah yang rumit karena keterkaitannya dengan segala pihak yang bertugas menangani masalah kekerasan seksual anak. Sementara Supervisor Sakti Peksos Kakak Rusnawati Nainggolan berpendapat bahwa ego sektoral ini banyak berujung di masalah anggaran kembali. Berdasarkan pernyataan dan hasil wawancara peneliti terhadap informan tentang hambatan yang didapat Dinas Sosial dal mengatasi masalah kekerasan terhadap anak maka peneliti akan membuat skema singkat, sebagai berikut:



Gambar 1.2 Skema Hambatan Kasus
Sumber : Hasil Wawancara

SIMPULAN

Peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah mendampingi korban dari tahap penyidikan hingga persidangan, mendirikan RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) sebagai pusat rehabilitasi, berkoordinasi dengan SOS Children's Villages dan Psikolog Universitas Sumatera Utara dalam hal mendatangkan psikolog terhadap korban, berkoordinasi dengan lembaga Panti Asuhan dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), memberikan penguatan terhadap pihak keluarga dan korban. Sementara hambatan yang didapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak dapat disimpulkan menjadi hambatan dalam masalah anggaran kemudian hambatan ego sektoral dari pihak-pihak yang terkait dalam menangani masalah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Equality*, 00.
- Harianti, E dan Nina S.S.S., (2014). Faktor-fktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (1): 45-57
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasann Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Jamillah, (2017). Penanggulangan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 5 (1): 60-70
- Lubis, H dan Hodriani, (2016), Profil Kehidupan Anak Jalanan di Kota Pematangsiantar, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (1): 105-117.
- Nasution, C., & Husni T., (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 105-119
- Reho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: prestasi Pustaka.
- Siregar, N.S.S., (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 3 (1): 88-103.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajaali Press.
- Sudarto, (2011), analisis kompetensi dan kinerja aparatur pada Dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten karo, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal*, 1 (1):
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.